

## **A. PENDAHULUAN**

Standar adalah seperangkat tolok ukur minimal kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh Direktorat dan Jurusan/ Program Studi yang ada di Politeknik Kesehatan Denpasar.

Standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit/urusan/jurusan/program studi untuk menyelenggarakan program-programnya.

Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berisi tentang pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja Politeknik Kesehatan yang mencakup 8 (delapan) standar wajib minimal Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menetapkan bahwa setiap satuan pendidikan tinggi wajib memenuhi kedelapan kelompok standar tersebut atau melampauinya. Selain 8 (delapan) standar minimal SNP, Politeknik Kesehatan Denpasar menetapkan 3 (tiga) standar lain yang mengacu pada Rencana Strategis yang tertuang dalam Kebijakan SPMI Politeknik Kesehatan Denpasar.

### **1. Maksud dan Tujuan**

Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi dan misi Politeknik Kesehatan Denpasar. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Denpasar agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di Politeknik Kesehatan Denpasar.

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Program Studi/Jurusan dan Direktorat dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Politeknik Kesehatan Denpasar.

Penetapan Standar SPMI ini bertujuan agar Poltekkes Denpasar bisa secara bertahap meningkatkan mutunya, baik dari segi akademik maupun non akademik, sehingga cepat atau lambat Poltekkes Denpasar akan bisa mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.

## 2. Ruang Lingkup

Standar Mutu Politeknik Kesehatan Denpasar mencakup:

- a. Standar identitas
- b. Standar isi
- c. Standar proses pembelajaran
- d. Standar kompetensi lulusan
- e. Standar dosen dan tenaga kependidikan
- f. Standar pengelolaan
- g. Standar prasarana dan sarana
- h. Standar pembiayaan
- i. Standar penilaian pendidikan
- j. Standar penelitian
- k. Standar pengabdian kepada masyarakat

## 3. Landasan hukum

- a. Undang Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang Undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- h. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Sarjana (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2008 Departemen Pendidikan Nasional
- i. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- j. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- k. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi

- l. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- m. Permenkes No: HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesenatan